

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah berakhirnya atau putusnya hubungan antara suami dan istri. Penerapan proses perceraian harus di depan sidang pengadilan, hal ini menunjukkan upaya untuk mempertimbangkan aspek individu masing-masing, baik dari istri maupun suami, bahkan keluarganya (Basri et al., 2023). Pembahasan dalam hukum Islam perceraian adalah langkah terakhir yang ditempuh apabila tidak dapat ditemukan jalan keluar oleh suami dan istri jika menimbulkan banyak mudharat dalam hubungannya. Pantas jika agama Islam sudah mengatur secara jelas tentang perceraian dan sudah ditekankan bahwa begitu pentingnya menjaga hubungan antara suami dan istri.

Pernikahan adalah ibadah terpanjang, maka dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memiliki hubungan yang sakinah, mawaddah warahmah adalah dambaan setiap kaum muslim sehingga keharmonisan, ketentraman dan penuh kasih sayang adalah kunci untuk mewujudkannya. Ketika suami dan istri saling mendukung dalam menjalankan agama dan beribadah bersama, mereka dapat mengalami kedekatan spiritual yang lebih dalam, sehingga diperlukan komitmen untuk terus bersama. Pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang hubungan antara suami dan istri tetapi juga diharapkan untuk menjalani peran sebagai orang tua dan menjaga kesejahteraan keluarga serta mendidik anak-anak mereka dalam ajaran Islam (Aimi, 2019). Hal tersebut mempunyai pengaruh yang positif dimana lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan rangsangan untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam.

Keluarga adalah madrasah pertama yang mencetak generasi yang diharapkan mampu membimbing kedalam lingkungan ibadah dengan menjalani kehidupan yang bermanfaat, adil, dan bermoral, serta

menghormati hak dan kewajiban individu dalam berbagai interaksi sosial dan ekonomi. Zaman sekarang sudah jauh dari nilai-nilai agama dan kurangnya pengetahuan agama. Kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus perceraian, karena banyaknya kasus dimana seorang ayah atau suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, padahal menafkahi adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang ayah atau suami jika paham akan agama (Subanrio, 2022). Ketika individu dan pasangan kehilangan landasan moral dan spiritual dalam kehidupan mereka akan cenderung kesulitan menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan pernikahan yang sehat dan kuat.

Perkembangan perceraian di Indonesia pada masa sekarang ini mengalami jumlah yang banyak. Menurut laporan Statistik Indonesia data menunjukkan, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Sementara itu, Krjogja.com melaporkan bahwa pada tahun 2022 terjadi 5.001 kasus perceraian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan kasus perceraian pada tahun sebelumnya lebih tinggi hingga mencapai 5942. Angka ini menunjukkan potensi penurunan terus menerus dalam angka perceraian. Kasus di Kabupaten Kulon Progo sendiri terdata di Pengadilan Agama pada tahun 2023 terdata 529 kasus perceraian dan tahun 2024 bulan januari hingga februari ini terdata 119 kasus.

Penyebab perceraian secara umum diantaranya karena faktor ekonomi, tanggung jawab, gangguan dari pihak ketiga dan keharmonisan serta faktor perselisihan dan pertengkaran (Harjianto & Jannah, 2019). Beberapa penyebab terjadinya perceraian di Kulon Progo diantaranya adalah terjadinya keributan, kekerasan dalam rumah tangga dan komunikasi yang kurang baik terhadap pasangan, minimnya nafkah yang diberikan seorang suami terhadap istrinya dikarenakan banyak suami yang malas bekerja, jenjang pendidikan yang rendah sehingga berpengaruh terhadap jenis pekerjaan, adanya orang ketiga efek dari perkembangan teknologi jejaring sosial. Perceraian yang terjadi dalam keluarga selalu berdampak bagi seluruh anggota keluarga, tidak hanya suami atau istri, korban utama dari sebuah perceraian adalah anak.

Perceraian dapat memberikan dampak yang signifikan pada berbagai

aspek kehidupan, terutama kesehatan mental anak. Kesehatan mental anak adalah aspek penting dalam perkembangan dan kualitas hidup anak. Ini mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial mereka. Kesehatan mental dalam Islam mengajarkan remaja agar dapat mengontrol diri dalam berpikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan yang diharapkan. Remaja yang dapat berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan norma masyarakat dapat dianggap sebagai individu yang baik dan bermoral. Menurut Reza (Hamidah & Rosidah, 2021). Kesehatan mental anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat tercermin dalam berbagai perilaku, perasaan, dan interaksi sosial mereka, maka hal ini akan menjadi salah satu perhatian utama karena dapat berpengaruh dalam perkembangan dan kualitas hidup masa depan mereka.

Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh figur orang tua dalam menjaga kesehatan mentalnya, namun nyatanya banyak anak yang kehilangan sosok pembimbing untuk melewati masa-masa menuju kedewasaan dan tidak sedikit yang mengalami ketergangguan kesehatan fisiknya. Kurangnya peran orang tua dalam mengarahkan atau membimbing anak dapat menimbulkan hal yang ditakutkan, yaitu anak lebih memilih berada diluar dan berkumpul bersama teman-temannya dan melakukan kegiatan cenderung negatif untuk melampiaskan tekanan batin yang dialami. Efek kesehatan mental yang buruk untuk anak lalu akan menimbulkan permasalahan anak yang dihadapi menyangkut hukum seperti kekerasan seksual serta kasus anak dibawah umur yang hamil diluar nikah karena kurangnya pengawasan dari orang tua, narkoba, mencuri, berkelahi dan yang paling sering terjadi sekarang maknanya aksi klitih, serta ditambah terjadinya masalah sosial seperti anak yang kurang diperhatikan dan diberikannya nafkah oleh orang tua menjadi putus sekolah dan yang terlantar sehingga harus hidup dijalan (Hamidah & Rosidah, 2021). Kesehatan fisik anak juga menjadi salah satu dampak dari perceraian orang tuanya.

Kesehatan mental bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, sekaligus merupakan hak asasi manusia. Pemeliharaan kesehatan mental yang baik mencakup kemampuan untuk terhubung dengan orang lain, berfungsi secara optimal, mengatasi tantangan,

dan mengalami perkembangan positif. Spektrum kesehatan mental mencakup berbagai pengalaman, mulai dari kondisi optimal hingga penderitaan berat dan beban emosional yang signifikan. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensi dirinya, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya (Zulkarnain, 2019). Meskipun individu dengan kondisi kesehatan mental cenderung mengalami tingkat kesejahteraan mental yang lebih rendah, hal ini tidak bersifat mutlak dan dapat bervariasi. Faktor-faktor seperti kondisi individu, dukungan keluarga, keterlibatan komunitas, dan struktur sosial dapat berperan dalam melindungi atau merugikan kesehatan mental, memengaruhi posisi seseorang dalam kontinum kesehatan mental (Osborn et al., 2022). Meskipun mayoritas masyarakat memiliki tingkat ketahanan yang tinggi, kelompok yang menghadapi kondisi tidak menguntungkan, seperti kemiskinan, kekerasan, dan ketidaksetaraan, memiliki risiko lebih tinggi terkena dampak negative.

Kesehatan mental yang baik merupakan landasan utama bagi seseorang untuk menikmati kehidupan sehari-hari dengan penuh ketenangan dan keharmonisan. Kesehatan mental yang baik mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam menghadapi tantangan kehidupan, menjaga suasana hati yang stabil, mempertahankan kemampuan berpikir yang jernih, dan mengendalikan emosi dengan baik. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental dapat merusak keseimbangan psikologis, mengakibatkan perubahan suasana hati, menyulitkan proses berpikir, dan pada akhirnya membuka pintu menuju perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain (Septia et al., 2023). Penting untuk diingat bahwa penderita gangguan kesehatan mental bukan berarti mengalami kegilaan. Perhatian dari orang terdekat juga menyebabkan sedikitnya penderita yang menyadari perlunya bantuan profesional dan dukungan lingkungan untuk membantu mereka berkembang serta menyampaikan perasaan mereka tanpa membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Penting untuk menyadari bahwa penderita kondisi kesehatan mental sering memerlukan dukungan lebih dari sekadar perawatan klinis.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Mental Anak di Kabupaten Kulon Progo.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Kesehatan Mental Anak di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana Strategi untuk Mengatasi Gangguan Kesehatan Mental Dampak dari Perceraian Orang Tua?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan utama untuk mencapai hasil yang diperoleh melalui penelitian diatas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
Mengetahui dampak dari perceraian terhadap kesehatan mental anak di Kabupaten Kulon Progo.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi tugas akhir di dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Untuk memperluas pengetahuan, menambah wawasan dan kemampuan penulis dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya.
 - c. Melatih diri agar terampil di dalam mengadakan penelitian

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Teoritis
 - a. Memperluas, memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan terkait perceraian.
 - b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melanjutkan dimasa yang mendatang.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Memperluas wawasan dari dampak perceraian terhadap kesehatan mental pada anak agar lebih memahami arti pentingnya menjaga rumah tangga.
- 2) Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Pengadilan Agama

Memberikan suatu bahan pertimbangan dalam perkara kasus perceraian oleh hakim.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca memahami gambaran secara umum, oleh karena itu peneliti merancang sistematika pembahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan. Memuat yang didalamnya berisi tentang latar belakang dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga ada sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori. Berisi tentang tinjauan Pustaka serta landasan teori. Pada bab ini mempunyai isi tentang penjelasan penelitian terdahulu dan teori serta konsep yang berkaitan ditambah dengan kerangka berfikir dan hipotesis yang memuat simpulan pernyataan singkat dari kerangka teoretis.

Bab III Metode Penelitian. Berisikan tentang metode dan pendekatan sesuai dengan masalah yang diteliti yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti adaptasi dari Creswell (2011) yang relative lebih sederhana dengan berisikan Desain penelitian, Informan dan tempat penelitian, Pengumpulan data, Analisis data dan isu etik.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bagian ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup. Bab terakhir merupakan bagian penutup yang berisikan tentang uraian dari kesimpulan, implikasi, rekomendasi dan kata penutup.